JAMINAN FIDUSIA DAN KEPAILITAN

Oleh: Marianna Sutadi, S.H.

I. Pendahuluan

Semua harta benda debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sudah ada dan juga yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan utang debitur kepada semua krediturnya menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali kreditur yang mempunyai hak untuk didahulukan dan yang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan hipotik (pasal 1131, 1132 dan 1133 KUH Perdata). Gadai dan hipotik mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali bila ditentukan sebaliknya oleh undang-undang.

Dengan berlakunya UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah maka ketentuan tentang hipotik dalam Buku II KUH Perdata dicabut.

Gadai, menurut pasal 1150 KUH Perdata, adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Para gadai disyaratkan agar barang-barang bergerak yang menjadi jaminan utang debitur diserahkan kepada kreditur atau pihak ketiga yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, bahkan hak gadai akan hapus apabila barang gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai (pasal 1152 KUH Perdata). Ketentuan ini, di dalam praktek, menyulitkan debitur yang disatu segi membutuhkan dana, sedangkan dilain segi barang-barang yang menjadi jaminan juga diperlukan dalam menjalankan usahanya agar dapat melunasi utangnya kepada kreditur. Karenanya lahirlah bentuk Fiduciaire Eigondoms Overdracht/FEO (bierbrouwerijarrest).

^{*}Makalah disampaikan pada Seminar Sosialisasi Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, Tentang Jaminan Fidusia, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan Perundangundangan RI, bekerjasama dengan PT Bank Mandiri, Jakarta 9–10 Mei 2000.

^{**}Hakim Agung

dimana barang-barang bergerak yang menjadi jaminan utang tetap berada di tangan debitur sedangkan yang diserahkan secara kepercayaan oleh debitur kepada kreditur adalah hak milik atas barang-barang tersebut sebagai jaminan pelunasan utang debitur.

Mahkamah Agung (MA) pun dalam putusannya No. 372K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971 (antara BNI Unit I Semarang sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat asal melawan Lo Ding Siang sebagai Termohon Kasasi/Penggugat asal) menyatakan bahwa jaminan fidusia hanya untuk barang-barang bergerak.

II. Jaminan Fidusia menurut UU No. 42 Tahun 1999

Berbeda halnya dengan FEO yang lahir dari yurisprudensi, Jaminan Fidusia menurut UU No. 42 Tahun 1999 adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Dari rumusan tersebut terlihat bahwa objek jaminan fidusia selain dari benda bergerak tetapi juga benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut UU No. 4 Tahun 1996.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah bangunan merupakan benda tidak bergerak? (Bandingkan dengan putusan MA tanggal 1 September 1971 No. 372 K/Sip/1970 yang amarnya antara lain memerintahkan Tergugat asal (BNI Unit I Semarang) untuk menyerahkan gedung kantor PT. Bank P kepada Penggugat asal (Lo Ding Siang), putusan mana mengenai jaminan fidusia.

Pertanyaan selanjutnya adalah menyangkut bangunan manakah yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dan karenanya dapat dibebani fidusia. Menurut pasal 12 UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, rumah susun berikut tanah tempat bangunan itu berdiri serta benda lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dapat dibebani fidusia jika tanahnya adalah tanah hak pakai atas tanah Negara.

Pembebanan benda dengan jamina fidusia harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan Fidusia (pasal 5 ayat 1), dan benda yang dibebani dengan Jaminan wajib

didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman dan HAM.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia tersebut dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia dan selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menebitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia yang berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penerima Fidusia, menurut pasal 27, memiliki hak yang didahulukan untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, terhadap kreditur lainnya. Hak mana tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

III. Jaminan Fidusia dalam Kepailitan

Pasal 56 ayat (1) UU kepailitan (UU No. 4 Tahun 1998) berbunyi:

Dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 56 A, setiap kreditur yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Bagaimana dengan kedudukan kreditur pemegang jaminan fidusia? Meskipun dalam pasal 56 UU Kepailitan tersebut tidak tercantum secara tegas kreditur pemegang jaminan fidusia, namun sesuai dengan pasal 27 UU No. 42 Tahun 1999, hak yang didahulukan (preferen) dari Penerima Fidusia tidak akan hapus karena adanya kepailitan.

Dengan demikian jelaslah bahwa penerima Fidusia adalah kreditur yang memegang hak agunan atas kebendaan lain sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 56 ayat 1 UU Kepailitan. Hak Eksekusi Penerima Fidusia, seperti halnya kreditur separatis lainnya, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal putusan pailit diucapkan, dan selama jangka waktu penangguhan itu kurator dapat menggunakan atau menjual harta pailit yang berada dalam pengawasan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitur, dengan memberikan perlindungan yang wajar bagi kreditur (pasal 56 A UU Kepailitan).

Penangguhan tersebut antara lain bertujuan:

- untuk memperbesar kemungkinan tercapai perdamaian, atau
- untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit, atau

untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Penerima Fidusia dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah ayat-ayat penangguhan tersebut, namun yang penting untuk diperhatikan oleh penerima Fidusia adalah bahwa ia harus melaksanakan hak eksekusinya dalam jangka waktu paling lambat 2 bulan terhitung sejak dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 168 ayat 1 UU Kepailitan (pasal 57 ayat 1 UU Kepailitan).

Eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan oleh penerima fidusia dengan cara :

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal
 15 ayat 2 UU No. 42 Tahun 1999;
- penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia melalui pelelangan umum;
- c. penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Kurator dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Mengingat benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berada di tangan Pemberi Fidusia, dimana setelah dinyatakan pailit maka Kuratorlah yang berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit termasuk benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, sehingga yang dimaksud dengan Pemberi Fidusia menurut pasal 30 UU No. 42 Tahun 1999 adalah kurator yang wajib menyerahkan benda dimaksud dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Penerima Fidusia yang melaksanakan haknya tersebut wajib memberikan pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil penjualan barang yang menjadi agunan dan menyerahkan kepada kurator sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga dan biaya. Apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup melunasi piutang yang bersangkutan, maka Penerima Fidusia dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditur konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan utang (pasal 58 UU Kepailitan).

IV. Kesimpulan

Lembaga jaminan fidusia memberikan kemungkinan bagi debitur yang membutuhkan pinjaman uang namun tidak mempunyai bendabenda yang dapat dijaminkan kecuali benda-benda bergerak yang juga diperlukannya dalam menjalankan usahanya agar ia dapat melunasi utangnya.

Selain itu lembaga jaminan ini juga memberikan keuntungan/kemudahan baik kepada Pemberi Fidusia maupun kepada Penerima Fidusia, dimana Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan, kecuali apabila telah terjadi cidera janji oleh debitur dan atau Pemberi Fidusia pihak ketiga. Bagi Penerima Fidusia kedudukannya sebagai kreditur yang memiliki hak yang didahulukan dari kreditur lainnya tidak akan hapus meskipun debitur dinyatakan pailit.

